



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

KLASTER INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan melalui meningkatkan daya saing potensi unggulan;
- b. bahwa untuk peningkatan produk dan potensi Kabupaten Bengkulu Utara salah satu usahanya dilakukan melalui pengembangan klaster industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021;
- c. bahwa pengaturan klaster industri di Kabupaten Bengkulu Utara dimaksudkan agar pengembangan klaster industri bisa dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Klaster Industri Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

12. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASSTER INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka mewujudkan nilai tambah sesuai dengan yang dikehendaki.
6. Klaster Industri adalah kumpulan/kelompok bisnis dan industri yang terkait melalui suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, atau penggunaan teknologi yang serupa atau saling komplementer.
7. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas dan percepatan.
8. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau jasa pendukung lainnya.
9. Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit atau yang di sebut SISKSA adalah suatu sistem pendekatan pembangunan pertanian dengan adanya pengembangan teknologi secara terpadu dan bersinergi untuk mendapatkan nilai tambah.
10. Pariwisata berbasis maritim adalah segala bentuk kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia pada obyek-obyek wisata maritim.

BAB II

DOKUMEN KELEMBAGAAN KLASSTER INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara meliputi klaster industri SISKSA, klaster industri minapolitan, dan klaster industri pariwisata berbasis maritim.

- (2) Dalam rangka pengembangan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara disusun dokumen kelembagaan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Dokumen kelembagaan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen kelembagaan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dijadikan :

- a. pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, SKPD, Masyarakat, Swasta dan *stakeholder* lainnya dalam pembangunan klaster industri di Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. pedoman dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan klaster industri di Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III PENATAAN UNSUR KLAS TER INDUSTRI

Pasal 4

Penataan unsur klaster industri meliputi:

- a. penataan kelembagaan klaster industri;
- b. penataan sumberdaya klaster industri; dan
- c. penataan jaringan klaster industri.

Bagian Kesatu Penataan Kelembagaan Klaster Industri

Pasal 5

Penataan kelembagaan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1 Penataan Lembaga/Organisasi

Pasal 6

Penataan lembaga/organisasi klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan :

- a. memperkuat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- b. meningkatkan kapasitas dan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator dalam pengembangan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- c. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pembangunan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Penataan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut produk hukum daerah terkait pembangunan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara.

Paragraf 3

Penataan Norma atau Etika Budaya

Pasal 8

Penataan norma atau etika atau budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bagi pembangunan klaster industri.

Bagian Kedua

Penataan Sumberdaya

Pasal 9

- (1) Penataan sumber daya klaster industri, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya klaster industri;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Penataan sumber daya klaster industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya klaster industri.

Bagian Ketiga

Penataan Jaringan Klaster Industri

Pasal 10

Penataan jaringan klaster industri, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi klaster industri;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/Organisasi Klaster Industri

Pasal 11

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi klaster industri;
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan pengembangan klaster industri antar kabupaten/kota; dan
- d. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk pengembangan klaster industri antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk pengembangan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi klaster industri; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana klaster industri.

BAB IV

PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Pengembangan Klaster Industri Kabupaten Bengkulu Utara meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur klaster industri di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis klaster industri; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan klaster industri.
- (2) Pengembangan klaster industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan Daerah.
- (3) Pengembangan klaster industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Bagian Kesatu

Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-unsur

Pengembangan Klaster Industri

Pasal 15

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur pengembangan klaster industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya klaster industri.

Bagian Kedua

Pemetaan Potensi dan Analisis Pengembangan Klaster Industri

Pasal 16

Pemetaan potensi dan analisis pengembangan klaster industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;

- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemberlanjutan Pengembangan Klaster Industri
Pasal 17

- (1) Pemberlanjutan pengembangan klaster industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan klaster industri.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengembangan klaster industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, dan bidang penunjang penelitian dan pengembangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan klaster industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahun berikutnya.

BAB V
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka percepatan pengembangan klaster industri, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kelompok Kerja Percepatan Klaster Industri yang meliputi Kelompok Kerja Percepatan Klaster Industri SISKKA, Kelompok Kerja Percepatan Klaster Industri Minapolitan, dan Kelompok Kerja Percepatan Klaster Industri Pariwisata Berbasis Maritim.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kelompok Kerja Percepatan Klaster Industri yang meliputi Kelompok Kerja Percepatan Klaster Industri SISKKA, Kelompok Kerja Percepatan Klaster Industri Minapolitan, dan Kelompok Kerja Percepatan Klaster Industri Pariwisata Berbasis Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan klaster industri Kabupaten Bengkulu Utara, meliputi:

- a. koordinasi pengembangan klaster industri;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengembangan klaster industri;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengembangan klaster industri;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka pengembangan klaster industri; dan
- f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan klaster industri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pengembangan klaster industri bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Klaster Industri melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan klaster industri kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal satu kali dalam satu tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 November 2018
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd
M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003